

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732–33 Fax. (031) 3930731 Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

/PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503.2.34/ 76 /437.74/2020

Dasar :

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
- Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Muslimat NU 40 Nurul Hikmah Nomor: 503.2.34/222/437.74/2017 tanggal 24 Agustus 2017;
- 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor 421/133/437.53/2020 tanggal 09 Juni 2020 ;
- 6. Surat dari Dina Malisa, S.Hi Nomor : 05/Pim.KBM.nu.40 NH/A-2/V/2020 tanggal 08 Juni 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggataan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 12 Juni 2020 kepada Perkumpulan Nurul Hikmah Desa Randuboto dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120003421436

Kepada:

Nama Satuan Pendidikan

Kelompok Bermain Muslimat NU 40 Nurul

Hikmah

Alamat

Jl. Pelita III Tanjungsari RT 001 RW 005 Desa Randuboto Kecamatan Sidayu

Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

Dina Malisa, S.Hi

DINAS PENANAMAN HOR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

 Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;

2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;

3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;

4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik Tanggal : 0 9 001 2020

KEPALA

WAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KABUPATEN GRESIK

Drs MuLYANTO, MM. Pembina Utama Muda

NIP 19610504 198003 1 001